



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Sappudin Alias Pudin Bin Taufik Rahman;**
2. Tempat lahir : Astambul (Kalsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 23 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Belahan RT.005, RW.003, Kelurahan Pasayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SAPPUDIN Alias PUDIN Bin TAUFIK RAHMAN, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar *Pasal 363 Ayat (2) KUHP*.
2. Membebaskan terdakwa AHMAD SAPPUDIN Alias PUDIN Bin TAUFIK RAHMAN oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan **terdakwa AHMAD SAPPUDIN Alias PUDIN Bin TAUFIK RAHMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SAPPUDIN Alias PUDIN Bin TAUFIK RAHMAN oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa AHMAD SAPPUDIN Alias PUDIN Bin TAUFIK RAHMAN berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa AHMAD SAPPUDIN Alias PUDIN Bin TAUFIK RAHMAN tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Lenovo 14 inch model 20292 MAU number YB03100803 serial number YB00748206 warna Hitam dan Putih di dalam;
 - 1` (satu) buah Tas ransel merek Eiger warna Coklat,
 - 1 (satu) buah Hardisk Transcend 500 GB didalam;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel merek Polo warna Hitam,
 - 1 (satu) unit Laptop merek Dell 15 inch model P66F type P66F001 express service code 17776445438 warna Hitam;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit HP merek Oppo type A371 warna Emas dengan Imei 1 : 864218036194374, Imei 2 : 864218036194366, dengan Sim Card terpasang 0813 5513 2201;
- 1 (satu) buah Helm merek NHK warna Putih;
- 1 (satu) unit mesin air merek Panasonic warna Biru;
- 1 (satu) bilah Parang tanpa kumpangnya dengan gagang terbuat dari plastik, panjang besa ± 42 cm, panjang gagang ± 10,5 cm;
- 1 (satu) buah kotak Laptop Lenovo 14 inch model 20292 MO number YB03100803 serial number YB00748206 warna Hitam dan Putih di dalam;
- 1 (satu) buah Kotak HP merek Oppo type A371 warna Emas dengan Imei 1 : 864218036194374, Imei 2 : 864218036194366.;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Koko Apriadi Bin Soekarsan (Alm).

6. Menghukum terdakwa AHMAD SAPPUDIN Alias PUDIN Bin TAUFIK RAHMAN untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **AHMAD SAPPUDIN Alias PUDIN Bin TAUFIK RAHMAN bersama-sama dengan Sdr. BADUY (DPO Kepolisian)**, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Mess PT. Daya Mitra Sejati yang beralamat di Jalan Mentaos Indah No. 54, RT. 03 / RW. 05, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya



tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika sebelumnya terdakwa AHMAD SAPPUDIN Alias PUDIN Bin TAUFIK RAHMAN bersama-sama dengan Sdr. BADUY (DPO Kepolisian) sedang berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor dari lapangan Murjani Banjarbaru, dan terdakwa ada berkata kepada Sdr. BADUY "Kita begawi kah Duy, soalnya kita kada beduit" (kita mencurikah Duy, soalnya tidak ada duit), kemudian Sdr. BADUY menyetujui dan mengiyakan ajakan terdakwa. Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BADUY segera pergi untuk mencari target sasaran. Sewaktu sedang melintasi Jalan Mentaos Indah No. 54, RT. 03 / RW. 05, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, terdakwa dan Sdr. BADUY ada melihat sebuah rumah dijalan tersebut. kemudian terdakwa dan Sdr. BADUY segera menuju ke rumah tersebut, dimana Sdr. BADUY bertugas melihat situasi sekitar, sementara terdakwa yang masuk ke dalam rumah. Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping kemudian terdakwa mendorong pintu tersebut secara paksa sehingga pintu tersebut rusak dan dapat terbuka, setelah pintu terbuka pun masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil barang berupa 2 (dua) pasang sepatu safety pendek No. 07 warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop Lenovo 14 inch model 20292 MAU number YB03100803 serial number YB00748206 warna Hitam dan Putih di dalam 1` (satu) buah Tas ransel merek Eiger warna Coklat, 1 (satu) buah Hardisk Transcend 500 GB didalam 1 (satu) buah Tas Ransel merek Polo warna Hitam, 1 (satu) ekor Burung Murai beserta sangkarnya, diletakkan didalam kamar, kemudian 1 (satu) unit Laptop merek



Dell 15 inch model P66F type P66F001 express service code 17776445438 warna Hitam terletak di meja kerja di ruang kerja dan 1 (satu) unit HP merek Oppo type A371 warna Emas dengan Imei 1 : 864218036194374, Imei 2 : 864218036194366, dengan Sim Card terpasang 0813 5513 2201 yang terletak diatas meja diruang tamu. Setelah berhasil mengambil semua barang-barang tersebut, terdakwa lalu keluar lewat pintu samping rumah tersebut dan menutup lagi pintu tersebut seperti sedia kala, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BADUY meninggalkan rumah tersebut menuju rumah temannya.

- Bahwa beberapa waktu kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BADUY kembali kerumah tersebut dengan maksud untuk kembali mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut, akan tetapi terdakwa langsung dipergoki oleh orang yang berada dirumah itu, sehingga terdakwa berhasil diamankan sementara Sdr. BADUY pergi melarikan diri meninggalkan tempat tersebut. Untuk selanjutnya saksi Koko Apriadi Bin Soekarsan segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa maksud terdakwa AHMAD SAPPUDIN Alias PUDIN Bin TAUFIK RAHMAN bersama-sama dengan Sdr. BADUY (DPO Kepolisian) mengambil 2 (dua) pasang sepatu safety pendek No. 07 warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop Lenovo 14 inch model 20292 MAU number YB03100803 serial number YB00748206 warna Hitam dan Putih di dalam 1` (satu) buah Tas ransel merek Eiger warna Coklat, 1 (satu) buah Hardisk Transcend 500 GB didalam 1 (satu) buah Tas Ransel merek Polo warna Hitam, 1 (satu) ekor Burung Murai beserta sangkarnya, diletakkan korban didalam kamar, kemudian 1 (satu) unit Laptop merek Dell 15 inch model P66F type P66F001 express service code 17776445438 warna Hitam terletak di meja kerja di ruang kerja dan 1 (satu) unit HP merek Oppo type A371 warna Emas dengan Imei 1 : 864218036194374, Imei 2 : 864218036194366, dengan Sim Card terpasang 0813 5513 2201 milik saksi Koko Apriadi Bin Soekarsan (Alm) adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya rencananya akan dijual.

- Bahwa terdakwa AHMAD SAPPUDIN Alias PUDIN Bin TAUFIK RAHMAN bersama-sama dengan Sdr. BADUY (DPO Kepolisian) mengambil 2 (dua) pasang sepatu safety pendek No. 07 warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop Lenovo 14 inch model 20292 MAU number YB03100803 serial number YB00748206 warna Hitam dan Putih di dalam 1` (satu) buah Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransel merek Eiger warna Coklat, 1 (satu) buah Hardisk Transcend 500 GB didalam 1 (satu) buah Tas Ransel merek Polo warna Hitam, 1 (satu) ekor Burung Murai beserta sangkarnya, diletakkan korban didalam kamar, kemudian 1 (satu) unit Laptop merek Dell 15 inch model P66F type P66F001 express service code 17776445438 warna Hitam terletak di meja kerja di ruang kerja dan 1 (satu) unit HP merek Oppo type A371 warna Emas dengan Imei 1 : 864218036194374, Imei 2 : 864218036194366, dengan Sim Card terpasang 0813 5513 2201 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Koko Apriadi Bin Soekarsan (Alm) selaku pemiliknya yang berhak, dan terdakwa AHMAD SAPPUDIN Alias PUDIN Bin TAUFIK RAHMAN bersama-sama dengan Sdr. BADUY (DPO Kepolisian) tidak berhak sama sekali atas barang-barang tersebut diatas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD SAPPUDIN Alias PUDIN Bin TAUFIK RAHMAN bersama-sama dengan Sdr. BADUY (DPO Kepolisian) tersebut, saksi Koko Apriadi Bin Soekarsan (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia **AHMAD SAPPUDIN Alias PUDIN Bin TAUFIK RAHMAN bersama-sama dengan Sdr. BADUY (DPO Kepolisian)**, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Mess PT. Daya Mitra Sejati yang beralamat di Jalan Mentaos Indah No. 54, RT. 03 / RW. 05, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika sebelumnya terdakwa AHMAD SAPPUDIN Alias PUDIN Bin TAUFIK RAHMAN bersama-sama dengan Sdr. BADUY (DPO

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian) sedang berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor dari lapangan Murjani Banjarbaru, dan terdakwa ada berkata kepada Sdr. BADUY "Kita begawi kah Duy, soalnya kita kada beduit" (kita mencurikah Duy, soalnya tidak ada duit), kemudian Sdr. BADUY menyetujui dan mengiyakan ajakan terdakwa. Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BADUY segera pergi untuk mencari target sasaran. Sewaktu sedang melintasi Jalan Mentaos Indah No. 54, RT. 03 / RW. 05, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, terdakwa dan Sdr. BADUY ada melihat sebuah rumah di jalan tersebut. kemudian terdakwa dan Sdr. BADUY segera menuju ke rumah tersebut, dimana Sdr. BADUY bertugas melihat situasi sekitar, sementara terdakwa yang masuk ke dalam rumah. Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping kemudian terdakwa mendorong pintu tersebut secara paksa sehingga pintu tersebut rusak dan dapat terbuka, setelah pintu terbuka pun masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil barang berupa 2 (dua) pasang sepatu safety pendek No. 07 warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop Lenovo 14 inch model 20292 MAU number YB03100803 serial number YB00748206 warna Hitam dan Putih di dalam 1` (satu) buah Tas ransel merek Eiger warna Coklat, 1 (satu) buah Hardisk Transcend 500 GB didalam 1 (satu) buah Tas Ransel merek Polo warna Hitam, 1 (satu) ekor Burung Murai beserta sangkarnya, diletakkan didalam kamar, kemudian 1 (satu) unit Laptop merek Dell 15 inch model P66F type P66F001 express service code 17776445438 warna Hitam terletak di meja kerja di ruang kerja dan 1 (satu) unit HP merek Oppo type A371 warna Emas dengan Imei 1 : 864218036194374, Imei 2 : 864218036194366, dengan Sim Card terpasang 0813 5513 2201 yang terletak diatas meja di ruang tamu. Setelah berhasil mengambil semua barang-barang tersebut, terdakwa lalu keluar lewat pintu samping rumah tersebut dan menutup lagi pintu tersebut seperti sedia kala, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BADUY meninggalkan rumah tersebut menuju rumah temannya.

- Bahwa beberapa waktu kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BADUY kembali kerumah tersebut dengan maksud untuk kembali mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut, akan tetapi terdakwa langsung dipergoki oleh orang yang berada dirumah itu, sehingga terdakwa berhasil diamankan sementara Sdr. BADUY pergi melarikan diri meninggalkan tempat tersebut. Untuk selanjutnya saksi Koko Apriadi Bin Soekarsan segera

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa maksud terdakwa AHMAD SAPPUDIN Alias PUDIN Bin TAUFIK RAHMAN bersama-sama dengan Sdr. BADUY (DPO Kepolisian) mengambil 2 (dua) pasang sepatu safety pendek No. 07 warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop Lenovo 14 inch model 20292 MAU number YB03100803 serial number YB00748206 warna Hitam dan Putih di dalam 1` (satu) buah Tas ransel merek Eiger warna Coklat, 1 (satu) buah Hardisk Transcend 500 GB didalam 1 (satu) buah Tas Ransel merek Polo warna Hitam, 1 (satu) ekor Burung Murai beserta sangkarnya, diletakkan korban didalam kamar, kemudian 1 (satu) unit Laptop merek Dell 15 inch model P66F type P66F001 express service code 17776445438 warna Hitam terletak di meja kerja di ruang kerja dan 1 (satu) unit HP merek Oppo type A371 warna Emas dengan Imei 1 : 864218036194374, Imei 2 : 864218036194366, dengan Sim Card terpasang 0813 5513 2201 milik saksi Koko Apriadi Bin Soekarsan (Alm) adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya rencananya akan dijual.

- Bahwa terdakwa AHMAD SAPPUDIN Alias PUDIN Bin TAUFIK RAHMAN bersama-sama dengan Sdr. BADUY (DPO Kepolisian) mengambil 2 (dua) pasang sepatu safety pendek No. 07 warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop Lenovo 14 inch model 20292 MAU number YB03100803 serial number YB00748206 warna Hitam dan Putih di dalam 1` (satu) buah Tas ransel merek Eiger warna Coklat, 1 (satu) buah Hardisk Transcend 500 GB didalam 1 (satu) buah Tas Ransel merek Polo warna Hitam, 1 (satu) ekor Burung Murai beserta sangkarnya, diletakkan korban didalam kamar, kemudian 1 (satu) unit Laptop merek Dell 15 inch model P66F type P66F001 express service code 17776445438 warna Hitam terletak di meja kerja di ruang kerja dan 1 (satu) unit HP merek Oppo type A371 warna Emas dengan Imei 1 : 864218036194374, Imei 2 : 864218036194366, dengan Sim Card terpasang 0813 5513 2201 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Koko Apriadi Bin Soekarsan (Alm) selaku pemiliknya yang berhak, dan terdakwa AHMAD SAPPUDIN Alias PUDIN Bin TAUFIK RAHMAN bersama-sama dengan Sdr. BADUY (DPO Kepolisian) tidak berhak sama sekali atas barang-barang tersebut diatas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD SAPPUDIN Alias PUDIN Bin TAUFIK RAHMAN bersama-sama dengan Sdr. BADUY (DPO Kepolisian) tersebut, saksi Koko Apriadi Bin Soekarsan (Alm) mengalami kerugian

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Koko Apriadi Bin Soekarsan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di Mess PT. Daya Mitra Sejati Jalan Mentaos Indah No. 54 Rt.03 Rw.05 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk DELL 15 model P66F type P66F001 express service code 17776445438 warna hitam, 2 (dua) pasang sepatu safety pendek no.07 warna hitam, 1 (satu) Unit Mesin Air Merk Panasonic warna biru, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A37 warna emas Imei 1 : 864218036194374 Imei 2 : 864218036194366 dengan Sim card 0813 5513 2201, 1 (satu) unit Laptop LENOVO 14 model 20292 MO number YB03100803 serial number YB00748206 warna hitam, 1 (satu) buah hardisk transcend 500 GB, Hendro kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Helm merk NHK warna putih dan 1 (satu) ekor Burung Murai beserta sangkarnya, Syamsul kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Tas Ransel merk Eiger warna coklat dan Sudarto kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Polo warna hitam;
- Bahwa sebelum kejadian, barang-barang milik Saksi tersebut Saksi letakkan di kamar Mess PT. Daya Mitra Sejati sedangkan untuk mesin air merk Panasonic warna biru Saksi berada di belakang mess;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tertidur di dalam Mess PT. Daya Mitra Sejati tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut berawal dari tetangga sekitar subuh ada menanyakan apakah ada barang yang hilang kepada saksi dan teman-teman mess Saksi dan pada saat itu pelakunya sudah tertangkap;
- Bahwa burung murai yang diambil Terdakwa sekarang sudah mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pintu mess sudah dikunci namun posisi kuncinya renggang sehingga apabila dicongkel sekali saja sudah bisa dibuka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dan teman-teman Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sendirian saja namun ada informasi yang menyebutkan bahwa pelakunya berdua dan hal tersebut sempat terlihat pada rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa pelakunya berdua;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan teman-teman Saksi akibat kejadian kehilangan tersebut sekitar Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sudarto Bin Samuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di Mess PT. Daya Mitra Sejati Jalan Mentaos Indah No. 54 Rt.03 Rw.05 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Saksi bersama-sama teman Saksi ada kehilangan barang;
- Bahwa Koko kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk DELL 15 model P66F type P66F001 express service code 17776445438 warna hitam, 2 (dua) pasang sepatu safety pendek no.07 warna hitam, 1 (satu) Unit Mesin Air Merk Panasonic warna biru, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A37 warna emas Imei 1 : 864218036194374 Imei 2 : 864218036194366 dengan Sim card 0813 5513 2201, 1 (satu) unit Laptop LENOVO 14 model 20292 MO number YB03100803 serial number YB00748206 warna hitam, 1 (satu) buah hardisk transcend 500 GB, Hendro kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Helm merk NHK warna putih dan 1 (satu) ekor Burung Murai beserta sangkarnya, Syamsul kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Tas Ransel merk Eiger warna coklat dan Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Polo warna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tertidur di dalam Mess PT. Daya Mitra Sejati tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut berawal dari tetangga sekitar subuh ada menanyakan apakah ada barang yang hilang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bjb



kepada saksi dan teman-teman mess Saksi dan pada saat itu pelakunya sudah tertangkap;

- Bahwa burung murai yang diambil Terdakwa sekarang sudah mati;
- Bahwa sebelum kejadian pintu mess sudah dikunci namun posisi kuncinya renggang sehingga apabila dicongkel sekali saja sudah bisa dibuka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dan teman-teman Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sendirian saja namun ada informasi yang menyebutkan bahwa pelakunya berdua dan hal tersebut sempat terlihat pada rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa pelakunya berdua;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan teman-teman Saksi akibat kejadian kehilangan tersebut sekitar Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Adi Hermansyah Alias Adi Bin Syarkawi (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menitipkan barang kepada saksi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 Wita di rumah saksi yang berada di jalan Setia Abadi Rt.045 Rw.015 Kelurahan Keraton Kabupaten Banjar;
- Bahwa seingat saksi kalau barang yang dititipkan Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel coklat, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna emas, 1 (satu) buah laptop warna silver, 1 (satu) buah laptop warna hitam dan 1 (satu) ekor burung;
- Bahwa yang saksi dengar pada saat Terdakwa menitipkan barang tersebut ada mengucapkan kalau barang tersebut ia bawa dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menginap di rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 dan Terdakwa datang ke rumah saksi sekitar pukul 17.00 Wita kemudian menginap di rumah saksi selama 1 (satu) malam, pada keesokan paginya tepatnya hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 08.00 Terdakwa pamit untuk pergi jalan-jalan tapi hari itu tidak kembali dan baru pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk menitipkan barang-barang tersebut kepada saksi dengan meletakkannya di dalam lemari televisi. Setelah meletakkan barang-barang tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau ia hendak kepasar shubuh dan nanti ia akan kembali lagi akan tetapi ditunggu-tunggu Terdakwa tidak juga datang untuk mengambil barangnya;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau barang-barang yang ditiptipkan Terdakwa tersebut merupakan hasil tindak pencurian dan saksi baru mengetahuinya setelah dari pihak kepolisian datang kerumah dan memberitahukan kalau Terdakwa telah melakukan pencurian di daerah Mentaos Banjarbaru;

- Bahwa maksud dari anggota polisi mendatangi rumah saksi untuk mengambil barang yang ditiptip Terdakwa dirumah saksi berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel coklat, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna emas, 1 (satu) buah laptop warna silver, 1 (satu) buah laptop warna hitam dan 1 (satu) ekor burung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di Mess PT. Daya Mitra Sejati Jalan Mentaos Indah No. 54 Rt.03 Rw.05 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Laptop merk DELL 15 warna hitam, 2 (dua) pasang sepatu safety pendek no.07 warna hitam, 1 (satu) Unit Mesin Air Merk Panasonic warna biru, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A37 warna emas, 1 (satu) unit Laptop LENOVO 14 model 20292 warna hitam, 1 (satu) buah hardisk transcend 500 GB, 1 (satu) buah Helm merk NHK warna putih dan 1 (satu) ekor Burung Murai beserta sangkarnya, 1 (satu) buah Tas Ransel merk Eiger warna coklat dan 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Polo warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Baduy;

- Bahwa untuk masuk kedalam mess tersebut, untuk yang pertama dengan cara masuk lewat pintu samping dengan mendorong pintu secara paksa sehingga pintunya dapat terbuka dan Terdakwa masuk kedalam ruangan depan begitu juga untuk yang kedua kalinya juga lewat pintu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping namun karena sepertinya tidak dapat terbuka hanya didorong maka Terdakwa congkel dengan menggunakan 1 (satu) buah parang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh warga pada saat kembali lagi ke mess untuk membawa barang-barang yang ada di mess tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pengeroyokan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu unit Laptop Lenovo 14 inch model 20292 MAU number YB03100803 serial number YB00748206 warna Hitam dan Putih di dalam;
2. Satu buah Tas ransel merek Eiger warna Coklat,
3. Satu buah Hardisk Transcend 500 GB didalam;
4. Satu buah Tas Ransel merek Polo warna Hitam,
5. Satu unit Laptop merek Dell 15 inch model P66F type P66F001 express service code 17776445438 warna Hitam;
6. Satu unit HP merek Oppo type A371 warna Emas dengan Imei 1 : 864218036194374, Imei 2 : 864218036194366, dengan Sim Card terpasang 0813 5513 2201;
7. Satu buah Helm merek NHK warna Putih;
8. Satu unit mesin air merek Panasonic warna Biru;
9. Satu bilah Parang tanpa kumpangnya dengan gagang terbuat dari plastik, panjang besa ± 42 cm, panjang gagang $\pm 10,5$ cm;
10. Satu buah kotak Laptop Lenovo 14 inch model 20292 MO number YB03100803 serial number YB00748206 warna Hitam dan Putih di dalam;
11. Satu buah Kotak HP merek Oppo type A371 warna Emas dengan Imei 1 : 864218036194374, Imei 2 : 864218036194366;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di Mess PT. Daya Mitra Sejati Jalan Mentaos Indah No. 54 Rt.03 Rw.05 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil barang milik Koko Apriadi Bin Soekarsan berupa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bjb



1 (satu) unit Laptop merk DELL 15 model P66F type P66F001 express service code 17776445438 warna hitam, 2 (dua) pasang sepatu safety pendek no.07 warna hitam, 1 (satu) Unit Mesin Air Merk Panasonic warna biru, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A37 warna emas Imei 1 : 864218036194374 Imei 2 : 864218036194366 dengan Sim card 0813 5513 2201, 1 (satu) unit Laptop LENOVO 14 model 20292 MO number YB03100803 serial number YB00748206 warna hitam, 1 (satu) buah hardisk transcend 500 GB, barang milik Hendro berupa 1 (satu) buah Helm merk NHK warna putih dan 1 (satu) ekor Burung Murai beserta sangkarnya, barang milik Syamsul berupa 1 (satu) buah Tas Ransel merk Eiger warna coklat dan barang milik Sudarto berupa 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Polo warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Baduy;

- Bahwa untuk masuk kedalam mess tersebut, untuk yang pertama dengan cara masuk lewat pintu samping dengan mendorong pintu secara paksa sehingga pintunya dapat terbuka dan Terdakwa masuk kedalam ruangan depan begitu juga untuk yang kedua kalinya juga lewat pintu samping namun karena sepertinya tidak dapat terbuka hanya didorong maka Terdakwa congkel dengan menggunakan 1 (satu) buah parang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami para korban akibat kejadian kehilangan tersebut sekitar Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pengeroyokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Ahmad Sappudin Alias Pudin Bin Taufik Rahman** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi *error in person*, **oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur "barangsiapa" telah terbukti menurut hukum;**



Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Koko Apriadi Bin Soekarsan berupa 1 (satu) unit Laptop merk DELL 15 model P66F type P66F001 express service code 17776445438 warna hitam, 2 (dua) pasang sepatu safety pendek no.07 warna hitam, 1 (satu) Unit Mesin Air Merk Panasonic warna biru, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A37 warna emas Imei 1 : 864218036194374 Imei 2 : 864218036194366 dengan Sim card 0813 5513 2201, 1 (satu) unit Laptop LENOVO 14 model 20292 MO number YB03100803 serial number YB00748206 warna hitam, 1 (satu) buah hardisk transcend 500 GB, barang milik Hendro berupa 1 (satu) buah Helm merk NHK warna putih dan 1 (satu) ekor Burung Murai beserta sangkarnya, barang milik Syamsul berupa 1 (satu) buah Tas Ransel merk Eiger warna coklat dan barang milik Sudarto berupa 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Polo warna hitam, di Mess PT. Daya Mitra Sejati Jalan Mentaos Indah No. 54 Rt.03 Rw.05 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 WITA, dengan cara masuk lewat pintu samping mess dengan mendorong pintu secara paksa sehingga pintunya dapat terbuka dan Terdakwa masuk kedalam ruangan depan begitu juga untuk yang kedua kalinya juga lewat pintu samping namun karena sepertinya tidak dapat terbuka hanya didorong maka Terdakwa congkel dengan menggunakan 1 (satu) buah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang milik Koko Apriadi Bin Soekarsan berupa 1 (satu) unit Laptop merk DELL 15 model P66F type P66F001 express service code 17776445438 warna hitam, 2 (dua) pasang sepatu safety pendek no.07 warna hitam, 1 (satu) Unit Mesin Air Merk Panasonic warna biru, 1 (satu)



unit handphone Merk OPPO Type A37 warna emas Imei 1 : 864218036194374 Imei 2 : 864218036194366 dengan Sim card 0813 5513 2201, 1 (satu) unit Laptop LENOVO 14 model 20292 MO number YB03100803 serial number YB00748206 warna hitam, 1 (satu) buah hardisk transcend 500 GB, barang milik Hendro berupa 1 (satu) buah Helm merk NHK warna putih dan 1 (satu) ekor Burung Murai beserta sangkarnya, barang milik Syamsul berupa 1 (satu) buah Tas Ransel merk Eiger warna coklat dan barang milik Sudarto berupa 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Polo warna hitam, sehingga dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Koko Apriadi Bin Soekarsan berupa 1 (satu) unit Laptop merk DELL 15 model P66F type P66F001 express service code 17776445438 warna hitam, 2 (dua) pasang sepatu safety pendek no.07 warna hitam, 1 (satu) Unit Mesin Air Merk Panasonic warna biru, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A37 warna emas Imei 1 : 864218036194374 Imei 2 : 864218036194366 dengan Sim card 0813 5513 2201, 1 (satu) unit Laptop LENOVO 14 model 20292 MO number YB03100803 serial number YB00748206 warna hitam, 1 (satu) buah hardisk transcend 500 GB, barang milik Hendro berupa 1 (satu) buah Helm merk NHK warna putih dan 1 (satu) ekor Burung Murai beserta sangkarnya, barang milik Syamsul berupa 1 (satu) buah Tas Ransel merk Eiger warna coklat dan barang milik Sudarto berupa 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Polo warna hitam tanpa seizin dari pemiliknya, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terbukti menurut hukum;**

Ad.4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud “waktu malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dijelaskan bahwa pekarangan tertutup tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan tampak terpisah dari sekelilingnya.

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah bahwa keberadaan seseorang di suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya itu tanpa sepengetahuan pemilik rumah atau orang yang berhak atau dapat juga diketahui oleh yang berhak, namun kemudian ada kehendak dari yang berhak yang jelas-jelas menentang keberadaan seseorang disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Koko Apriadi Bin Soekarsan berupa 1 (satu) unit Laptop merk DELL 15 model P66F type P66F001 express service code 17776445438 warna hitam, 2 (dua) pasang sepatu safety pendek no.07 warna hitam, 1 (satu) Unit Mesin Air Merk Panasonic warna biru, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A37 warna emas Imei 1 : 864218036194374 Imei 2 : 864218036194366 dengan Sim card 0813 5513 2201, 1 (satu) unit Laptop LENOVO 14 model 20292 MO number YB03100803 serial number YB00748206 warna hitam, 1 (satu) buah hardisk transcend 500 GB, barang milik Hendro berupa 1 (satu) buah Helm merk NHK warna putih dan 1 (satu) ekor Burung Murai beserta sangkarnya, barang milik Syamsul berupa 1 (satu) buah Tas Ransel merk Eiger warna coklat dan barang milik Sudarto berupa 1 (satu) buah Tas Ransel Merk



Polo warna hitam, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 WITA, dengan cara masuk lewat pintu samping mess dengan mendorong pintu secara paksa sehingga pintunya dapat terbuka dan Terdakwa masuk kedalam ruangan dan mengambil barang-barang yang ada ditempat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terbukti menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Baduy dengan pembagian tugas masing-masing yaitu Terdakwa bertugas mengambil barang-barang yang ada di tempat kejadian dan Baduy bertugas untuk mengawasi sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti menurut hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terlihat dengan frase “atau”, sehingga cukup apabila terbukti salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil masuk lewat pintu samping mess dengan mendorong pintu secara paksa sehingga pintunya dapat terbuka lalu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada ditempat kejadian tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari



pemilik barang, lalu yang kedua kalinya Terdakwa juga masuk lewat pintu samping namun karena sepertinya tidak dapat terbuka hanya didorong maka Terdakwa congkel pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka salah satu sub unsur telah terpenuhi, yaitu **“untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak”**

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu unit Laptop Lenovo 14 inch model 20292 MAU number YB03100803 serial number YB00748206 warna Hitam dan Putih di dalam, satu buah Hardisk Transcend 500 GB, satu unit Laptop merek Dell 15 inch model P66F type P66F001 express service code 17776445438 warna Hitam, satu unit HP merek Oppo type A371 warna Emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Imei 1: 864218036194374, Imei 2: 864218036194366, dengan Sim Card terpasang 0813 5513 2201, satu unit mesin air merek Panasonic warna Biru, satu buah kotak Laptop Lenovo 14 inch model 20292 MO number YB03100803 serial number YB00748206 warna Hitam dan Putih di dalam, satu buah Kotak HP merek Oppo type A371 warna Emas dengan Imei 1: 864218036194374, Imei 2: 864218036194366 adalah terbukti merupakan milik Saksi Koko Apriadi Bin Soekarsan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Koko Apriadi Bin Soekarsan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah tas ransel merek Eiger warna coklat adalah terbukti merupakan milik Syamsul, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Syamsul melalui Saksi Koko Apriadi Bin Soekarsan,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah tas ransel merek Polo warna Hitam adalah terbukti merupakan milik Saksi Sudarto Bin Samsuri, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sudarto Bin Samsuri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah helm merek NHK warna Putih adalah terbukti merupakan milik Hendro maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hendro melalui Saksi Koko Apriadi Bin Soekarsan,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu bilah parang tanpa kumpangnyanya dengan gagang terbuat dari plastik, panjang besa 42 cm, panjang gagang 10,5 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*), juga memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, bagi korban dan bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sepatutnya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Sappudin Alias Pudir Bin Taufik Rahman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - satu unit Laptop Lenovo 14 inch model 20292 MAU number YB03100803 serial number YB00748206 warna Hitam dan Putih di dalam;
 - satu buah Hardisk Transcend 500 GB;
 - satu unit Laptop merek Dell 15 inch model P66F type P66F001 express service code 17776445438 warna Hitam;
 - satu unit HP merek Oppo type A371 warna Emas dengan Imei 1: 864218036194374, Imei 2: 864218036194366, dengan Sim Card terpasang 0813 5513 2201;
 - satu unit mesin air merek Panasonic warna Biru;
 - satu buah kotak Laptop Lenovo 14 inch model 20292 MO number YB03100803 serial number YB00748206 warna Hitam dan Putih di dalam;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu buah Kotak HP merek Oppo type A371 warna Emas dengan Imei 1: 864218036194374, Imei 2: 864218036194366;

Dikembalikan kepada **Saksi Koko Apriadi Bin Soekarsan;**

- satu buah tas ransel merek Eiger warna coklat, dikembalikan kepada **Syamsul melalui Saksi Koko Apriadi Bin Soekarsan;**
- satu buah tas ransel merek Polo warna Hitam, dikembalikan kepada **Saksi Sudarto Bin Samsuri;**
- satu buah helm merek NHK warna Putih, **dikembalikan kepada Hendro melalui Saksi Koko Apriadi Bin Soekarsan;**
- satu bilah parang tanpa kumpangnya dengan gagang terbuat dari plastik, panjang besa 42 cm, panjang gagang 10,5 cm, **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., Herliany, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Imma Purnamasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Herliany, S.H

Panitera Pengganti,

Nor Efansyah, S.H. |

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Bjb